

## **BAB IV**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD SEWA MENYEWA TANAH BENGKOK**

### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok**

Dari beberapa keterangan di atas, mayoritas Perangkat Desa menyewakan tanah bengkoknya dengan alasan tidak mampu untuk mengelolanya sendiri, karena dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pengelolaannya, sehingga para Perangkat Desa dengan tujuan memakmurkan masyarakat Desa Danasari menyewakan tanah bengkoknya itu. Maka dari itu para penyewa tanah bengkokpun senantiasa menyewa tanah bengkok milik Perangkat Desa tersebut dan kebanyakan para penyewa itu adalah tidak mempunyai lahan atau sawah pribadi.

Sewa menyewa yang terjadi di Desa Danasari bukan hal yang baru lagi, transaksi sewa menyewa ini sudah berlangsung sejak dahulu dimana mayoritas penduduknya adalah petani. Dengan adanya sewa menyewa tanah bengkok masyarakat Desa Danasari banyak yang menyewa tanah bengkok milik Perangkat Desa tersebut. Dari beberapa transaksi sewa menyewa diantara Perangkat Desa dan warga, muncul kejadian dimana penyewa mengalami kerugian karena penyewa belum sepenuhnya memanfaatkan tanah bengkok tersebut tetapi penyewa sudah mengeluarkan uang sewa penuh. Sedangkan pemilik tanah bengkok tidak mau mengembalikan uang tersebut. Dari persoalan ini penyusun melihat bahwa perlu adanya ketentuan hukum yang pasti, sehingga nantinya tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok, akan penyusun analisis sebagai berikut:

Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Danasari pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur. Masyarakat Desa Danasari atau penyewa biasanya dalam melakukan akad sewa menyewa menemui langsung si pemilik tanah bengkok dan membicarakan langsung tentang kesepakatan mengenai masa atau lama sewa, harga sewa, dan pelaksanaan sewa. Dengan menjunjung tinggi rasa saling percaya diantara mereka yang sudah tertanam, maka perjanjian dengan lisan tersebutpun terjadi begitu saja tanpa memperhatikan resiko yang bisa terjadi. Padahal alangkah baiknya jikalau dalam melakukan transaksi perjanjian dilengkapi dengan bukti otentik atau tertulis sehingga apabila sewaktu-waktu ada Wanprestasi atau perselisihan diantara kedua belah pihak atau yang melakukan perjanjian bisa di mintai pertanggung jawaban atas perjanjian tersebut.

Kesadaran dan kepedulian semua pihak khususnya masyarakat Desa Danasari melihat kejadian ini alangkah baiknya jika merubah sistem atau tata cara dalam melakukan perjanjian agar bisa mencegah jikalau suatu saat persoalan seperti ini muncul dikemudian hari.

Penyusun akan mencoba meneliti salah satu kejadian yang terjadi di Desa Danasari yang tidak lain adalah kejadian sewa menyewa antara Bapak Harjo selaku pemilik tanah bengkok dan Bapak Ripin penyewa. Mulanya Bapak Ripin tidak menyangka bahwa perjanjian sewa menyewa diantara mereka akan tersandung masalah seperti ini. Karena Bapak Ripin juga tidak tahu dan tidak mungkin bisa mengetahui apa yang akan terjadi kedepan karena memang hanya Tuhanlah Yang Maha mengetahui.

Memang sesungguhnya kita sebagai manusia sudah diberi akal dan pikiran untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan sosial atau hubungan antara manusia dan hubungan dengan sang pencipta. Maka Tuhan telah menurunkan Al-Quran dan Hadis untuk pedoman kita dengan berbagai macam hal dan tujuannya agar dalam melakukan sesuatu berhati-hati, tidak melanggar hukumnya dan mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan.

Perjanjian atau kesepakatan yang mereka buat yaitu penyewaan tanah bengkok dengan jangka waktu lima tahun sekaligus. Sedangkan status kepemilikan tanah bengkok tersebut bukanlah hak milik pribadi dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pihak Pemerintah Desa. Mereka sebenarnya sudah tahu akan status kepemilikan tanah tersebut, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Menurut penyusun mereka gegabah dalam mengambil keputusan, dan dua-duanya sama-sama salah. terlalu berpositif dan yakin semuanya akan baik-baik saja. padahal didalam suatu perjanjian khususnya perjanjian sewa menyewa yang perlu diperhatikan adalah tempo atau jangka waktu, karena itu adalah salah satu dari inti perjanjian sewa menyewa. Maka menurut penyusun salah jika mereka itu langsung mengambil keputusan lima tahun. Karena Perangkat Desa yang lainnya juga biasanya kalau menyewakan tanah bengkoknya hanya satu tahun dan maksimal dua tahun, nanti kalau habis masa sewanya diantara mereka maka melakukan perjanjian atau kesepakatan baru lagi sesuai dengan kesepakatan yang baru.

Penjelasan mengenai pengambilan keputusan tentang tempo atau jangka waktu sewa selama lima tahun oleh pemilik tanah bengkok adalah pemilik tanah bengkok sebelum kejadian atau musibah ini beliau juga mempunyai tanah sawah milik pribadi kurang lebih dua hektar yaitu jumlah yang hampir sama dengan bagian bengkok

miliknya, makanya beliau berani mengambil tempo sewa yang lumayan lama. Karena jikalau sewaktu-waktu ada masalah bisa beliau gantikan dengan tanah milik pribadinya itu. Tetapi ternyata tanah pribadi miliknya sudah dijual karena untuk perobatan dan sementara itu masih mempunyai hutang kepada penyewa yang apabila di nominalkan dengan uang sejumlah empat puluh juta rupiah. Dalam situasi seperti ini mungkin sangat berat bagi beliau untuk mengeluarkan uang sejumlah nominal yang tertera diatas.

Berharap tanah penghargaan ini bisa meringankan beban bagi yang menyewakan dan memberikan jangka waktu selama satu tahun untuk mengembalikan uang sesuai dengan kekurangannya itu. Setelah dilakukannya musyawarah Alhamdulillah pertanyaan atau unek-unek antara penyewa dan yang menyewakan terjawab sudah dan tidak ada lagi kekhawatiran diantara mereka. Takutnya akan mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan diantara mereka.

Setelah kejadian ini penyusun berharap agar peristiwa ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, dan bisa diambil hikmahnya. Sebagai gambaran bagi kita juga, untuk para warga masyarakat Desa Danasari hendaknya harus lebih berhati-hati didalam melakukan perjanjian sewa menyewa dan dipikirkan secara matang-matang jikalau akan melakukan transaksi ini.

Sesungguhnya Allah SWT telah membuat bumi dengan segala fasilitasnya agar manusia dapat mencari rizki yang halal bagi keperluan umat manusia.

Firman Allah QS. Al- Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung.” (Al- Jumu’ah:10)

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan dengan mengutamakan keadilan. Ini menunjukkan agama Islam sangat memperhatikan terhadap perkembangan peradapan manusia dari masa ke masa. Islam juga menegaskan prinsip-prinsip sebagai acuan dasar yang harus ditaati dalam melakukan interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya.

Dalam ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang menyangkut hukum dalam bermuamalah telah dibahas oleh para ulama melalui ijtihad mereka, yang dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan dalam nash (Al-Quran dan Hadist) dalam bentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum, salah satunya adalah tentang sewa menyewa.

Tindakan hukum dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam manakala terdapat kesesuaian dengan yang telah disyariatkan. Misalnya telah terpenuhi rukun-rukunya dan syarat-syarat pelaksanaannya, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Dan jika terpenuhi karena terdapat cacat pada salah satu rukun atau syarat pelaksanaannya maka perbuatan tersebut bisa dikatakan batal. Prinsip yang paling penting dalam bermuamalah adalah tidak boleh satupun yang kita kerjakan menimbulkan kemudharatan baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah akad menyerahkan (memberikan manfaat) suatu benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Kemudian penyewa memiliki manfaat benda yang disewa berdasarkan ketentuan-

ketentuan saat dalam perjanjian. Maka didalam melakukan perjanjian sewa menyewa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha, apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad tidak sah, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء : 29 )

*“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (an-Nisa {4}:29).*

2. Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan. Dan, pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikannya apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi. Kedua, dengan menjelaskan masa penyewaan, seperti sebulan, setahun, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.
3. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Yang demikian itu karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil secara sempurna. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Zufar.

Sementara menurut jumhur fuqoha, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang milik persekutuan memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Dan, penyewaan adalah salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

4. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan untuk ditanami atau binatang yang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi obyek akad.
5. Manfaat yang diakadkan hukumnya mubah, bukan haram dan bukan wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau untuk membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka penyewaan ini batal.<sup>1</sup>

Disamping unsur-unsur diatas juga terdapat syarat terjadinya akad ( kontrak) yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak di syartkan pada bagian

---

<sup>1</sup> Mujahidin Muhayan, *Fiqh sunnah sayyid sabiq 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 148-149.

lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang atau objek akad pada *al-'uqdal- 'ainiyyah*.

Menurut ulama hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 5 (lima) hal yaitu:

1. *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab)
2. *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
3. *Attauqit* (pembatasan waktu)
4. *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan) dan
5. *Al-Syarthu* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

Syarat pelaksanaan akad, Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum, Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>2</sup>

Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif, suatu akad dipandang sah manakala terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, h. 53-54.

bersangkutan. Berbeda dengan hukum Islam yang menekankan nilai-nilai Agama. Dalam hal ini kemerdekaan manusia untuk menyelenggarakan akad dibatasi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam meskipun masing-masing pihak menyatakan sukarela, dengan kata lain hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran Agama, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antar sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Untuk memahami dan memperoleh ketentuan hukum mu'amalah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan pemikiran baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang berperan dalam mengembangkan fiqh Islam terutama dalam bidang mu'amalah. Ijtihad berarti "mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafshily* (rinci)". Seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah, apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum tentang masalah tersebut dalam nash (*al-Qur'an dan as-Sunnah*) karena itu lapangan ijtihad meliputi:

1. Masalah yang belum disebutkan atau belum ada hukumnya secara khusus dalam *nash* (*al-Qur'an dan as-Sunnah*).
2. Masalah yang belum jelas disebutkan hukumnya dalam nash. Yaitu masalah yang sudah ada dalilnya dalam nash, namun dalil tersebut bersifat *dzanny*. Artinya hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, memungkinkan dipahami berbeda oleh para

mujtahid, disebabkan karena dalil tersebut termasuk *dzanny al-dilalat*, atau *dzany al-wurud* atau kedua-duanya.<sup>3</sup>

Sebenarnya kalau kita menjalankan ketentuan atau peraturan hukum Islam yang sudah dijelaskan dengan gamblang tentang semua hal dan tidak melanggarnya insya Allah kita terhindar dari masalah atau perselisihan. Karena keberadaan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai keselamatan.

Praktek sewa-menyewa yang penyusun teliti merupakan praktek sewa-menyewa yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dengan kurang mempertimbangkan syari'at Islam, sehingga dimungkinkan adanya ketidakadilan dalam sewa-menyewa tersebut.

Adapun adat istiadat (*urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan dalam sewa-menyewa tanah bengkok, dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. '*Adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 52-53.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ‘adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf.’ Urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandaranaya, baik dalam bentuk *ijma*’ atau maslahat, ‘Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*’ walaupun dalam bentuk *sukuti*.

‘Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.<sup>4</sup>

‘Urf itu hanya akan diakui apa bila tidak bertentangan dengan nas yang sah atau *ijma*’ yang diyakini kebenarannya, dan jangan ada dibalik madarat yang sama sekali tidak bercampur manfa’at ataupun madarat yang dominan. Hukum yang dibina atas ‘urf berubah menurut masa dan tempat tinggal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama menjadikan ‘adat dan ‘urf sebagai dasar hukum dan haruslah kita ketahui bahwa undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memperhatikan keadaan rakyat dalam segala seginya dan tidak menimbulkan suatu kerusakan atau merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi suatu nas.

Maka, suatu perjanjian sewa menyewa harus memenuhi unsur-unsur seperti yang dipaparkan di atas, bila tidak maka bisa dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Dasar

---

<sup>4</sup> Amir syarifudin, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 400-403.

inilah yang dapat digunakan untuk menilai bagaimanakah peristiwa sewa menyewa yang terjadi di Desa Danasari dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, salah satu sebab rusaknya (*fasakh*) perjanjian sewa menyewa adalah jika masa atau waktu yang ditentukan telah habis. Maka akad sewa menyewa itu telah berakhir. kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh* tersebut. Misalnya jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai panen, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa.

Menurut hukum Islam, permasalahan hal seperti ini dinyatakan dengan sangat tegas. Bahwa setiap tindakan mengambil barang dengan cara terang-terangan tanpa izin pemilik yang sah, meskipun hanya untuk mengambil manfaat disebut dengan (*ghasab*). Dan hukumnya adalah haram. Larangan untuk tidak mengambil sesuatu barang dengan cara yang batil ditegaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah :188)*

Allah telah memerintahkan bahwa agar dalam mendapatkan segala sesuatu harus melalui jalan yang benar dan jujur. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة:

(267)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat lain ditegaskan, bahwa apa yang kita ambil harus berasal dari hal-hal yang baik saja:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ  
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة: 4)

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya". (Q.S Al-Maidah : 4).

Berdasarkan kandungan ayat-ayat diatas, jelas sekali bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak milik seseorang. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar hak kepemilikan seseorang dan mengancam hak milik orang sangat dilarang. Dan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syari'ah untuk umat manusia. Apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalat), pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi. Setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi halal dan haram saja.

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at dan hendaklah kemaslahatan itu yang umum serta tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nas atau ijma.

Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macam dan jumlahnya. Ia selalu berkembang mengikuti situasi dan kondisi dalam masyarakat. Dalam menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan pada masyarakat diantaranya dalam menetapkan hukum syari' adalah dengan menggunakan metode masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat dalil syara' yang melimpahkannya untuk memperhatikan atau mengabaikannya.